

BAB IV

TANTANGAN, UPAYA, DAN PELUANG YANG DILAKUKAN BP3TKI

DALAM MELINDUNGI PARA TKI DI LUAR NEGERI.

4.1. Perlindungan TKI Diluar Negeri



Gambar 4.1. Para Tki Yang Akan Dikirim Keluar Negeri

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/22/13473581/melindungi-para-pejuang-devisa-di-malaysia?page=all>

Kasus penganiayaan terhadap tenaga kerja indonesia (TKI) di pinang, malaysia, yang menimpa salah seorang tki asal ntt bernama adelina pada februari lalu, sungguh sangat memilukan dan mengkhawatirkan. seminggu setelahnya, kembali diberitakan tentang adanya TKI yang meninggal di sabah. pada maret 2018, TKI bernama Santi R Simbolon ditemukan tewas di dalam lemari di pulau penang, malaysia. hal tersebut menambah panjang deretan nasib suram dan kisah

tragis "para pejuang devisa" di negeri jiran. di satu sisi, menjadi TKI adalah bagian dari upaya mencari peluang hidup yang lebih menjanjikan di luar negeri. TKI berharap dapat membantu keluarga di kampung halaman sehingga dapat hidup lebih sejahtera. namun, di sisi lain ada risiko yang mengancam jiwa mereka kapan saja dan di mana saja.

Perlindungan pekerja migran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia baru saja disahkan pada 22 November 2017. UU ini menggantikan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU tersebut dibuat untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ada dalam UU No. 39/2004 sebab tujuan utama penyempurnaan UU tersebut agar para TKI semakin terlindungi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Semangat penerbitan UU 18/2017 adalah agar para TKI terlindungi dari praktik perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu, UU tersebut lebih menekankan dan memberikan peran lebih besar kepada pemerintah dan mengurangi peran swasta dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. UU 18/2017 ini menjadi regulasi yang lebih baik dan dapat menjadi patokan untuk menjadikan TKI kita untuk lebih memiliki bargaining position yang jelas sesuai dengan skill dan kompetensi yang dimiliki. Dengan pengesahan UU baru tentang perlindungan pekerja migran ini,

Seharusnya para TKI kita lebih pede dalam hal memperjuangkan hak-haknya, meskipun mereka bekerja hanya sebagai pembantu rumah tangga ataupun buruh pabrik. Kasus yang dialami oleh Adelina dan Santi R Simbolon tentunya tidak boleh dianggap sepele, terlepas apakah Adelina atau Santi berstatus sebagai TKI legal atau ilegal. Kasus mereka terjadi akibat adanya kelalaian negara yang tidak melakukan proses pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap para TKI dan terhadap pemberi kerja. Negara,

Dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, harus bekerja ekstra untuk mengawal semua TKI yang tercatat sebagai pekerja migran yang bekerja sesuai dengan aturan UU 18/2017. Apabila masih ada temuan berbagai kasus pemberi kerja bermasalah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan korban bagi para pekerja migran kita, negara wajib berupaya melindungi secara maksimal agar pekerja migran kita tidak menjadi korban. Begitupun apabila ternyata ada fakta pekerja migran ilegal asal Indonesia, maka negara wajib segera memulangkan tenaga kerja tersebut ke Tanah Air.

Selain itu, terhadap para TKI yang bandel dan sudah berulang kali menjadi tenaga migran ilegal dan menjadi "TKI kutu loncat", mau tidak mau dan suka tidak suka negara harus berani mencabut semua administrasi imigrasinya, termasuk mencabut paspor TKI tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal yang justru lebih buruk bagi TKI tersebut saat berada di negara lain sebab pekerja migran ilegal pasti sangat rentan terhadap tindakan sewenang-wenang, baik dari pemberi kerja ataupun dari aparat penegak hukum di negara tempat mereka bekerja.

4.2. Peran Negara

Hal paling urgen yang harus dilakukan negara pasca-tragedi Adelina dan Santi adalah dengan melakukan proses pendataan dan verifikasi ulang terhadap seluruh pekerja migran Indonesia di Malaysia pasca-penerbitan UU 18/2017. Pendataan itu harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada, bekerja sama dengan Pemerintah Malaysia dan melibatkan para profesional WNI di Malaysia serta para mahasiswa yang sedang belajar di sana. Selain itu, Pemerintah Indonesia dengan dibantu Pemerintah Malaysia berkewajiban memantau dan mengevaluasi pemberi kerja sebagaimana diamanatkan UU Perlindungan Tenaga Migran Indonesia. Apabila ternyata ada pemberi kerja bermasalah, negara wajib menghentikan proses kerja sama dan melakukan upaya hukum apabila ternyata pemberi kerja telah melanggar perjanjian kerja dan mengindahkan hak-hak para TKI.

Hal lain yang juga harus segera dilakukan oleh negara adalah membuat moratorium baru yang disesuaikan dengan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sehingga Pemerintah Malaysia berupaya membantu dan memberikan pengawasan menyeluruh terhadap pekerja migran Indonesia dan pemberi kerja. Semoga Presiden Joko Widodo segera membenahi mekanisme dan regulasi pekerja migran Indonesia sebagaimana diamanatkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan segera melakukan moratorium baru dengan pemerintah Malaysia agar kasus Adelina dan Santi tidak terulang lagi di masa yang akan datang. (Hani Adhani)

4.3 Peranan UU Baru Terkait Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Sosialisasi melalui Media Elektronik Televisi dan Radio di beberapa daerah gencar dilakukan BNP2TKI terkait peranan Pemerintah Daerah dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Baru Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Seperti yang baru saja dilaksanakan di Bandung melalui media televisi PJTV Bandung, dengan tema program Dialog Khusus bersama BNP2TKI yang hadir sebagai narasumber diwakili Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Bandung, Delta SH., MM di PJTV Bandung, Bandung, Jawa Barat, Senin (26/8/2019) lalu. Kepala BP3TKI Bandung, Jawa Barat, Delta mengatakan bahwa kehadiran Undang-Undang baru membawa dampak positif yang sangat besar bagi Calon PMI, PMI dan keluarganya. Dimana pemerintah tidak hanya bertugas melindungi para PMI yang telah bekerja ke luar negeri tetapi bagi Calon PMI yang hendak berangkat ke luar negeri, PMI yang sedang aktif bekerja di luar negeri dan Keluarganya. Pemerintah diharapkan dapat menjalankan tugas dan amanahnya dalam melindungi seluruh warga negaranya dengan baik terutama bagi warga masyarakat yang memilih untuk bekerja ke luar negeri. Disini PMI juga wajib mematuhi tata tertib dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat resmi bekerja ke luar negeri” Diketahui, sejak tahun 1970 keran penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dibuka oleh pemerintah maka penempatan Pekerja Migran Indonesia mulai melibatkan pihak Swasta, karena adanya orientasi

bisnis pihak swasta, berdampak minimnya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia dan belum menyentuh akar masalah.

Pemberian peran kepada swasta atau yang disebut pelaksanaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS), dilegitimasi Undang-Undang No.39 Tahun 2004. UU No.39/2004 yang menjadi payung hukum bagi perlindungan pekerja migran indonesia namun belum optimal dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja migran indonesia. oleh karena itu, untuk mengakomodir tuntutan kebutuhan dalam tata kelola pmi, maka (22/11/2017) lalu, dpr-ri secara resmi mengesahkan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia menggantikan undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri. pengesahan ini menandakan akhir dari perjalanan panjang dari proses legislasi untuk pekerja migran indonesia yang setiap saat menghadapi kerentanan masalah, mulai dari soal pengupahan, tindak kekerasan / penganiayaan, pelecehan seksual/ perkosaan bahkan ancaman hukuman mati.

untuk itu negara wajib membenahi keseluruhan sistem perlindungan bagi pekerja migran indonesia dan keluarganya yang mencerminkan nilai kemanusiaan dan harga diri sebagai bangsa mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia perlu dilakukan secara terpadu antara instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah hingga desa dengan mengikut sertakan masyarakat. UU No.18 /2017 juga memberikan peran penting bagi pemerintah desa dalam tugas dan tanggung jawabnya, dengan melakukan verifikasi data dan pencatatan calon pekerja migran

indonesia dan melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran indonesia serta memberikan pemberdayaan kepada calon pekerja migran indonesia dan keluarganya. dengan adanya uu yang baru ini nasib pekerja migran indonesia tidak hanya ditangan pekerja migran saja, tetapi ada ditangan kita semua sebagai satu bangsa yang besar.

Mari bersama-sama mengawal dan memperjuangkan hak-hak pekerja migran indonesia. Pelindungan kepada pekerja migran indonesia di luar negeri harus dimulai sejak awal yakni pada masa pra penempatan. pelindungan tersebut mencakup semua aspek baik hukum, ekonomi, dan sosial serta mencakup pula pelindungan kepada keluarga pmi. “uu nomor 18 tahun 2017 mengamanatkan pelaksanaan pelindungan yang komprehensif dan paripurna, maka kita semua sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini harus berupaya menjalankan amanat undang-undang secara konsisten dan konsekuen”.

4.4 Pemerintah Berikan Vokasi, Pelatihan Dan Upgrading Skills Kepada PMI

Program upgrading skill bagi pekerja migran indonesia yang merupakan program prioritas nasional yang digadang oleh pemerintah. kegiatan upgrading skill bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan pmi yang akan bekerja di luar negeri, agar benar-benar siap dan kompeten dalam bidangnya. upgrading skill adalah program untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan kompetensi dari calon pekerja migran indonesia melalui pelatihan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan penempatan. faktor

pendidikan calon pekerja migran indonesia 60% diantaranya merupakan lulusan di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama.(SMP), faktor pendidikan ini yang membuat kompetensi pekerja migran dari indonesia kalah saing dengan negara lain seperti filipina. untuk itu pemerintah akan meningkatkan pendidikan vokasi ini, termasuk juga bahasa. semoga ini jadi investasi sumber daya manusia yang berkualitas bagi calon pekerja migran indonesia di luar negeri. sehingga calon pekerja memiliki kemampuan lain sesuai kebutuhan saat ini.

Program ini merupakan bagian dari kebijaksanaan pemerintah dalam upaya peningkatan penempatan pmi formal yang tidak lagi menempatkan pmi untuk penata laksana rumah tangga (plrt), melainkan dengan menempatkan pmi yang telah memiliki keahlian dan keterampilan pada sektor dan jabatan seperti hospitality, manufaktur, kesehatan, energi, agrikultur, transportasi, konstruksi, welder dan jasa lainnya. BNP2TKI sendiri ke depannya akan berupaya mengintegrasikan pusat pelatihan vokasi untuk para pekerja migran indonesia. ”setiap komponen biaya pendidikan yang dianggarkan kementerian pendidikan ataupun pelatihan dari kementerian ketenagakerjaan dapat dialokasikan untuk pelatihan para pekerja kerja migran indonesia. sehingga para calon pekerja migran indonesia mendapatkan pelatihan dan uji kompetensi yang layak untuk bekerja di luar negeri. Tahun 2017 hingga tahun 2018 ini BNP2TKI telah melakukan upgrading skill bagi calon pekerja migran indonesia sebanyak 3.653 calon pekerja migran indonesia. dari sebanyak 3.653 calon pekerja migran indonesia yang telah mengikuti program upgrading skills saat ini sudah ditempatkan ke timur tengah yaitu qatar, dubai, kuwait, bahrain, abu dhabi,

dan arab saudi untuk sektor perawat, dan sektor hospitality pada kapal pesiar di amerika serikat, singapura, jerman, italia, taiwan dan malaysia.

4.5 Tenaga Kerja Profesional Dan Formal

Pekerja migran indonesia harus menjadi lebih profesional karena berpotensi menjadi aset negara. pekerja migran indonesia ke depan juga harus dilatih agar mereka bisa menembus pasar negara maju. indonesia akan memiliki bonus demografi yang luar biasa pada tahun 2030 mendatang. Dengan adanya peraturan perundangan yang baru maka wajah Pekerja Migran Indonesia yang hanya dikenal sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) harus diubah menjadi pekerja profesional. Dengan akan dibentuknya badan baru sebagai pengganti BNP2TKI sebagai amanah UU No 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia, pekerja migran yang hanya dianggap sebagai liabilitas harus diubah menjadi aset negara. BNP2TKI yang nantinya akan berubah menjadi badan baru, pun akan mencari peluang sektor tenaga kerja formal di negara lain. bukan hanya korea, juga ke eropa, amerika, dan jepang. seperti halnya di negara polandia itu basis logistiknya uni eropa. negara tersebut membutuhkan banyak transporter untuk logistik. gajinya cukup besar (dapat mencapai Rp. 25 juta).

BNP2TKI saat ini menekankan tentang pentingnya melakukan transformasi mindset dalam melakukan pembenahan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia ke luar negeri. “kesempatan kerja di luar negeri sangat luas dan hal ini yang harus kita manfaatkan dengan berupaya meningkatkan kompetensi dan daya saing pencari kerja agar dapat mengisi peluang-peluang

kerja tersebut. tenaga kerja profesional kita harus mampu mengisi jabatan-jabatan kelas menengah ke atas yang peluangnya sangat terbuka di luar negeri. untuk dapat sampai ke tahap tersebut, memerlukan keseriusan semua pihak untuk saling bersinergi dalam menyiapkan calon pekerja migran indonesia yang kompeten dan profesional melalui penguatan pendidikan vokasi, pelatihan tersertifikasi, serta edukasi dan literasi yang masif kepada masyarakat utamanya pada lembaga-lembaga pendidikan sebagai *sources of labor*, bahwa peluang kerja di luar negeri sangat luas dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. (Bandung, BNP2TKI, Kamis 29/8/2019).

1.6 Tugas Dan Lembaga Yang Terkait Ruang Lingkup Lembaga Pemerintah

1. Tugas

Bp3tki mempunyai tugas memberi kemudahan pelayanan memproses seluruh dokumen penempatan, perlindungan, dan penyelesaian masalah tenaga kerja indonesia secara terkoordinasi dan terintegritas diwilayah masing-masing BP3TKI dan dilakukan bersama-sama dengan instansi pemerintah yang terkait baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah sesuai dengan tugas masing-masing, bidang masing-masing yang dilakukan meliputi ketenagakerjaan, keimigrasian, verifikasi dokumen kependudukan, kesehatan, kepolisian, dan bidang lainnya yang dianggap perlu.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, BP3TKI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mengembangkan program dan anggaran.
- b. Pembinaan, pemantapan, dan evaluasi kinerja lembaga penempatan TKI.
- c. Menyelenggarakan pemasyarakatan program penempatan dan perlindungan TKI.
- d. Pelayanan penerbitan, kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN).
- e. Pengumpulan data, pemberian layanan informasi serta Pembina sistem dan jaringan informasi penempatan dan perlindungan TKI.
- f. Pemberdayaan dan pembekalan akhir pemberangkatan TKI.
- g. Pelaksanaan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI diluar negara penempatan.
- h. Pelaksanaan pendaftaran dan seleksi calon TKI penempatan pemerintah.
- i. Monitoring penyediaan dan pelaksanaan sertifikat calon TKI.
- j. Pemantauan pelaksanaan kerja sama luar negeri dan promosi.
- k. Pelaksanaan fasilitas inti pelayanan terpadu satu pintu dan pos pelayanan penempatan dan perlindungan TKI.
- l. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI.
- m. pelaksanaan dan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

3. Kewenangan

Sebagai unit *front office offline* di daerah dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Memberikan layanan informasi terutama informasi seputar layanan pengaduan dan perlindungan.
- b. Menerima pengaduan dari pelapor yang berdomisili di area BP3TKI melalui media surat dan tatap muka (langsung).
- c. Mengklarifikasi jenis pengaduan dan masalah yang dilaporkan sesuai tahapan pra penempatan, dan masa penempatan, atau purna penempatan.
- d. Mendata pengaduan yang diterima kedalam sistem pelayanan pengaduan CTKI/TKI.

Sebagai unit *back office* di daerah dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan klarifikasi pengaduan yang diterima baik yang berasal dari *front office offline* di BP3TKI atau pun di front office di BNP2TKI dengan cara memanggil pelapor untuk verifikasi identitas pelapor.
- b. Melakukan evakuasi dan validasi pengaduan dengan memeriksa berkas document yang dipersyaratkan.
- c. Melakukan proses peralihan media semua dokumen pengaduan yang disyaratkan menjadi media digital dan menyimpannya kedalam server alih media.

4. Instansi dan Lembaga terkait

- a. Instansi instansi pemerintahan yang terkait:
 - a) Dinas yang bertanggung jawab dibidang ketenaga kerjaan
 - b) Dinas kependidikan
 - c) Dinas kesehatan
 - d) Imigrasi
 - e) Kepolisian
 - f) Dinas sosial
 - g) Departemen luar negeri (KBRI) negara- negara penempatan TKI
- b. Lembaga terkait dengan BP3TKI
 - a) Pelaksanaan penempatan TKI swasta (PPTKIS)
 - b) Saranakesehatan/labiratorium kesehatan
 - c) Lembaga bantuan hukum(LBH)
 - d) Bursa kerja khusus (BKK)
 - e) Lembaga pendidikan kejuruan (LPK)
 - f) Balai latihan kerja luar negeri (BLKLN)
 - g) Angkasa pura
 - h) Perbankan
 - i) Konsissium asuransi
 - j) Lembaga sertifikat profesi.

2. Ruang lingkup

Ruang lingkup layanan BP3TKI

- a. Rekomendasi pendirian kantor cabang pelaksanaan penempatan tenaga kerja indonesia swasta (PPTKIS).
- b. Surat izin pengesahan(SIP).
- c. Penertipan penerapan pengantar rekrut calon TKI.
- d. Pendataan pencari kerja.
- e. Penyuluhan pencari kerja.
- f. Pendaftaran calon TKI penempatan pemerintah
- g. Seleksi calon TKI penempatan pemerintah.
- h. Penyiapan kualitas/kopetensi calon TKI.
- i. Penerbitan rekomendasi pembuatan paspor calon TKI tertentu.
- j. Penjelasan dan penandatanganan perjanjian kerja TKI.
- k. Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) TKI.
- l. Penerbitan kartu tenaga kerja luar negeri (KTKLN)
- m. Pemeriksaan KTKLN di embarkasi/debarkasi.
- n. Pendataan pemberangkatan pemulangan TKI di bandara.
- o. Penanganan kasus calon TKI.
- p. Pemberdayaan TKI purna.

4.7 Upaya-Upaya Perlindungan Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap TKI Pada Saat PRA Penempatan Dan Selama Penempatan.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK), Maruli A. Hasoloan mengatakan, Pemerintah Indonesia sedikitnya sudah melaksanakan enam program dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri. “Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan bagi setiap pekerja migran yang bekerja di luar negeri, “ kata Dirjen Maruli saat menghadiri acara Book Launch and Policy Dialogue: The Future of Human Rights Cooperation on Migrant Workers’ Rights in ASEAN and Beyond di Jakarta.

Menurut Maruli, pada pada akhir 2017, pemerintah indonesia telah mengesahkan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran indonesia (ppmi). “terbitnya undang-undang PPMI ini menjadi instrumen perlindungan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi setiap pekerja migrant, guna memberikan perlindungan sebelum bekerja, saat ini pemerintah indonesia membentuk layanan terpadu satu atap (LTSA).

LTSA memberikan layanan yang transparan dan cepat bagi para calon pekerja migran Indonesia. Hingga tahun 2018, telah terbentuk 32 LTSA di wilayah kabupaten/kota yang merupakan lokasi potensi pekerja migran indonesia, di samping itu, untuk memberikan informasi dini terkait bermigrasi yang aman

bagi para calon pekerja migran indonesia, pemerintah telah membentuk desa migran produktif (desmigratif) yang mana salah satu pilarnya adalah layanan migrasi. “desmigratif sendiri meliputi 4 pilar, yaitu layanan migrasi, usaha produktif, community parenting, dan koperasi, yang mana juga memberikan pemberdayaan bagi keluarga pekerja migran indonesia dan purna pekerja migran indonesia sebagai bentuk perlindungan pemerintah setelah masa kerja, upaya lain yang dilakukan pemerintah indonesia adalah dengan membentuk satuan tugas pencegahan pekerja migran indonesia non prosedur di 21 embarkasi dan debarkasi.

langkah selanjutnya, pemerintah indonesia juga telah memperketat proses pemberian izin bagi perusahaan penempatan pekerja migran indonesia (P3MI), serta memperketat proses pengawasan terhadap mekanisme penempatan yang dilakukan oleh P3MI.

Pemerintah Indonesia telah memberikan sanksi tegas terhadap P3MI yang tidak memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia, baik berupa skorsing maupun pencabutan izin usaha dan hingga saat ini tersisa 447 P3MI yang telah dinilai baik dalam menjalankan proses penempatan pekerja migran Indonesia, Dalam upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan selama masa bekerja bagi para pekerja migran Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara penempatan, yang diperkuat dengan partisipasi aktif Pemerintah dalam kerja sama regional dan multilateral. Pemerintah Indonesia telah melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara penempatan

dan telah terbentuk 12 dokumen kerja sama bilateral dalam bentuk *Memorandum of Understanding dan Agreement*.

4.8. UU TKI Kurang Memadai Terhadap Perlindungan TKI Di Luar Negeri

Masih akrab ditelinga, kasus hukum yang melibatkan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, kasus pemerkosaan TKI yang terjadi di Malaysia pada Juli 2019 lalu. Dimana sang majikan berujung hukuman Pasal 376 Tentang Pemerkosaan yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana Malaysia, tak kalah luar biasanya kasus yang cukup mengejutkan yang menimpa TKI bernama Adelia. Adelia yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga (ART) meninggal pada 11 februari 2018 di salah satu rumah sakit di Bukit Mertajam, Penang, Malaysia. Adelia ditemukan di rumah majikannya, Ambika MA Shan. Saat ditemui, kondisi Adelia sangat mengenaskan, tubuhnya bak manusia kekurangan gizi, luka-luka parah pula. bahkan Adelia sulit untuk berjalan lebih sadisnya lagi, Adelia diduga dipaksa tidur bersama anjing milik majikannya itu. Namun ternyata Ambika sang majikan terbebas dari hukum. semua gugatan yang diajukan kembali pada 18 April 2019 yang lalu ditolak pengadilan tinggi malaysia dan kejaksaan setempat. (dikutip dari laman Free Malaysia Today).

Berkaca pada dua kasus tersebut, seharusnya bisa menggugah pemerintah Indonesia dalam memproteksi lebih tenaga kerjanya di luar negeri, wadah perlindungan TKI saat ini berada dibawah naungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Dimana lembaga negara

tersebut terpatrivisi “terwujudnya penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan hukum di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri”. Sayangnya, visi hanyalah visi. Pemerintah kita juga sudah memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri (UUTKI/UU Buruh Migran).

Ditambah traktat internasional “The International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families” atau konvensi internasional mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya. Dimana pada 2003 lalu, Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) memaktubkan legacy tersebut sebagai hukum internasional. Namun dengan terbebasnya para pelaku yang sudah melakukan penyiksaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan masih mencerminkan minimnya kebijakan pemerintah menyentuh perlindungan TKI. UU TKI kurang memadai memberikan perlindungan terhadap TKI. Padahal, UU ini juga dilengkapi dengan Instruksi Presiden tahun 2006. Tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Kemudian, perbaikan-perbaikan berkesinambungan perlu dilakukan. Baik dari dalam maupun luar.

Beberapa bentuk perbaikan dari dalam negeri sendiri yang perlu dilakukan adalah:

1. Perusahaan PJTKI (Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia) perlu di sweeping kembali agar terdaftar dan diawasi secara ketat oleh pemerintah, agar tenaga

kerja yang dibawah naungannya benar-benar ditempatkan dan diperlakukan dengan layak.

2. Pembekalan secara intens kepada calon TKI agar secara persis calon TKI mengetahui pihak-pihak yang dapat memberikan perlindungan kepadanya di negara tujuan dan pengetahuan mengenai hukum yang berlaku di sana.
3. Memperketat proses screening keberangkatan TKi agar bisa menjaring TKI ilegal dan mengarahkan mereka melalui jalur normal agar terhindar dari masalah-masalah kedepannya.
4. Memetakan negara-negara tujuan dan mengadakan kerjasama dengan pemerintah negara tujuan untuk mendapatkan perlindungan kepada TKI.
5. Melakukan kunjungan periodik kepada TKI yang sudah bekerja di luar negeri untuk memastikan bahwa mereka mendapat perlakuan yang manusiawi.

Harapan agar tidak terjadi kembali kasus-kasus hukum terhadap TKI Indonesia sangatlah besar. Peran serta aktif pemerintah seperti yang tertuang pada Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 39/2004 harus dijalani. Dalam pasal jelas mengatur bahwa “Pemerintah bertanggung jawab dan memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri”. Hal itu sudah seyogyanya menjadi amanat yang diemban. Pun pemerintah harus menjamin kepastian keamanan dan perlindungan hukum bagi TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Berbagai masalah dalam perburuhan sering kali disuarakan dalam berbagai kesempatan. Untuk peringatan Hari Buruh yang akan jatuh pada 1 Mei 2018, salah satu tuntutan yang diajukan oleh serikat buruh Indonesia adalah menolak upah murah dan menghapus sistem kerja outsourcing. Hal ini hampir selalu

muncul dalam tuntutan buruh di Indonesia. Pemenuhan hak pekerja Indonesia memang belum sepenuhnya terlaksana. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Imelda Freddy, menyoroti beberapa hal yang sering menjadi masalah bagi pekerja Indonesia.

1. Upah Tidak Sesuai UMP

Pemerintah sendiri sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP), yakni standar upah sesuai dengan ketentuan daerah masing-masing. Masalah timbul saat pihak pemberi kerja atau pengusaha tidak mematuhi hal ini dan justru memberikan upah yang berada di bawah standar kelayakan yang sudah ditetapkan. Menyikapi hal ini, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum harus berjalan dengan efektif. Pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi dan mengedepankan kepentingan pekerja. Ketegasan ini yang belum ada dari pemerintah Indonesia agar pekerja tidak mengalami permasalahan tentang upah yang selalu tidak dibayar oleh majikannya (Jakarta, Senin (30/4/2018)).

2. Sistem Outsourcing yang Tidak Adil dan Tidak Transparan

Selain pengawasan dan penegakan hukum, pemerintah juga harus menegaskan perlunya prinsip keadilan dan transparansi dalam perburuhan. Misalnya saja, dalam isu outsourcing, praktik ini merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam realita bisnis di Indonesia. Bagi pihak pemberi kerja atau perusahaan, sistem kerja outsourcing karena dapat mengurangi cost, sehingga harga product dan service yang ditawarkan bisa menjadi lebih murah. Namun, yang perlu dikedepankan dari sistem ini sebenarnya adalah

keadilan dan transparansi. Selama upah yang diberikan adil (sesuai UMP) dan sesuai dengan kesepakatan di awal, juga disertai dengan informasi mengenai pemberlakuan sistem kerja outsourcing pada posisi yang dilamar kepada para calon pekerja, maka harusnya tidak ada pihak yang dirugikan. Yang tidak benar itu adalah jika dalam kontrak outsourcing-nya dijanjikan akan direkrut menjadi pegawai tetap. Namun, nyatanya hal ini tidak pernah dilakukan dan malah kontrak untuk outsourcing-nya terus diperpanjang tanpa ada batas waktu dan kejelasan. Di sini, diperlukan campur tangan dinas tenaga kerja setempat, kementerian ketenagakerjaan, dan juga serikat pekerja karena pelanggaran ini bisa saja terjadi pada ratusan atau ribuan pekerja,” tegas Imelda.

3. Perlindungan Sosial Pekerja Belum Maksimal

Selain itu, hal lain yang belum terpenuhi secara maksimal adalah masalah jaminan kerja, mulai dari kesehatan, keselamatan, kecelakaan, hari tua, dan lain-lain. Sosialisasi mengenai hak-hak pekerja belum maksimal dilakukan di Indonesia sehingga masih banyak pekerja yang belum tahu mengenai hal ini. Pemberi kerja harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan dan menjamin penegakan hukum bagi pemberi kerja atau perusahaan yang belum mendaftarkan para pegawainya ke dalam BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua skema perlindungan ini adalah kebutuhan dasar para pekerja. Sistem pendaftarannya pun sudah dibuat sederhana dengan skema pembayaran

yang murah. Harusnya dengan adanya BPJS, para pengusaha tidak ada yang mangkir dalam memberikan perlindungan untuk para pegawainya.

4. Persebaran Pekerja Tidak Merata

Permasalahan lainnya adalah persebaran pekerja di Indonesia yang tidak merata. Saat ini tenaga kerja di Indonesia sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan daerah lain di luar Pulau Jawa banyak kekurangan pekerja. Dengan minimnya jumlah pekerja, maka pembangunan di daerah pun jadi terhambat. Hal ini juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya lebih memfokuskan untuk pengembangan industri atau sektor unggulan daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi pekerja lokal. Dengan kebijakan ini, diharapkan penyebaran pekerja bisa lebih merata dan pekerja lokal bisa mendapatkan kesempatan kerja di daerahnya masing-masing,” ungkapnya.

5. Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran

Perlindungan hukum bagi para pekerja migran oleh pemerintah juga masih terus dipertanyakan karena belum maksimal. Seperti yang kita tahu, banyak sekali pekerja migran Indonesia yang tersandung kasus hukum namun belum mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia karena masalah birokrasi dan diplomasi antarnegara.

Permasalahan buruh yang ada sampai saat ini disebabkan karena pendekatan penyelesaiannya selalu menggunakan model-model penyelesaian yang sama atau

hampir sama. Upaya menguraikan permasalahan buruh dari Pemerintah yang berkuasa saat ini maupun rezim-rezim sebelumnya tidak pernah beranjak dari model-model yang ada. Pemerintah terkesan tidak mengetahui akar masalah yang dihadapi pelaku utama hubungan industrial yaitu Buruh dan Pengusaha.

Permasalahan buruh yang ada sampai saat ini disebabkan karena pendekatan penyelesaiannya selalu menggunakan model-model penyelesaian yang sama atau hampir sama. Upaya menguraikan permasalahan buruh dari Pemerintah yang berkuasa saat ini maupun rezim-rezim sebelumnya tidak pernah beranjak dari model-model yang ada. Pemerintah terkesan tidak mengetahui akar masalah yang dihadapi pelaku utama hubungan industrial yaitu Buruh dan Pengusaha. Permasalahan perburuhan yang ada sampai saat ini lebih disebabkan karena faktor-faktor di luar hubungan kerja/industrial itu sendiri, misalnya:

1. Ketimpangan jumlah lapangan kerja dan jumlah tenaga kerja yang mengakibatkan posisi buruh atau tenaga kerja dalam posisi yang lemah.
2. Hak-hak dasar atau hak-hak normatif yang seharusnya dinikmati oleh warga negara termasuk buruh dan saat ini belum bisa dipenuhi oleh Negara, antara lain: pendidikan yang murah dan berkualitas, transportasi umum yang murah, layak dan aman, biaya kesehatan/ jaminan kesehatan, harga-harga kebutuhan pokok, perumahan, jaminan hari tua untuk warga negara yg sudah berusia lanjut ; jaminan mendapatkan pekerjaan.
3. Hak-hak di bidang hukum, antara lain perlindungan hukum bagi buruh yang melakukan kegiatan serikat pekerja, pengawasan pemerintah terhadap

pelanggaran hak-hak buruh, ketakutan akan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Permasalahan-permasalahan yang sebenarnya berasal dari luar pelaku utama hubungan industrial tersebut saat ini tidak bisa dikendalikan atau diselesaikan dengan baik oleh negara. Akibatnya, faktor-faktor di luar hubungan industrial tersebut sering menjadi topik perselisihan buruh dan pengusaha. Kesimpulan dalam menyikapi persoalan-persoalan buruh adalah negara tidak melaksanakan secara benar ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Negara yang diwakili oleh pemerintah yang berkuasa telah memindahkan tanggungan tanggung jawab sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 kepada pelaku dunia usaha/pengusaha. Rezim yang berkuasa seharusnya melindungi buruh karena posisi buruh yang lemah. Sebagaimana pendapat salah seorang ahli hukum yang menyatakan bahwa "ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga perlu diperhatikan azas atau dua prinsip yaitu: dan kedua prinsip tersebut diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung". (John Rawls, , 1997).

Tentu saja orang-orang yang kurang beruntung meliputi para buruh. Pemerintah seharusnya memberikan perlindungan kepada buruh dan sekaligus memberikan jaminan kepada pengusaha berupa kenyamanan dalam berinvestasi serta mengembangkan usahanya. Buruh sampai saat ini terus menyuarakan 10

tuntutan sebagaimana mereka suarakan dalam perayaan Hari Buruh Internasional tahun 2014. 10 tuntutan itu antara lain:

1. Kenaikan upah minimum 2015 sebesar 30 persen dan revisi komponen standar kebutuhan hidup layak (KHL) menjadi 84 item.
2. Tolak penangguhan upah minimum.
3. Jalankan jaminan pensiun wajib bagi buruh pada juli 2015.
4. Jalankan jaminan kesehatan seluruh rakyat dengan cara cabut Permenkes Nomor 69 Tahun 2013 tentang tarif serta ganti INA CBG dengan free for service, audit BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
5. Hapus alih daya (outsourcing), khususnya alih daya di BUMN dan pengangkatan sebagai pekerja tetap seluruh pekerja alih daya.
6. Sahkan RUU PRT dan revisi UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Perlindungan TKI.
7. Cabut UU Ormas ganti dengan UU Perkumpulan.
8. Angkat pegawai dan guru honorer menjadi PNS, serta subsidi Rp1 juta per orang perbulan dari APBN untuk guru honorer.
9. Sediakan transportasi publik dan perumahan untuk buruh.
10. Jalankan wajib belajar 12 tahun dan beasiswa untuk anak buruh hingga perguruan tinggi.

Menarik untuk dicermati karena salah satu calon presiden telah melakukan ‘kontrak politik’ dengan kelompok buruh tersebut dan sepakat mewujudkannya. Apakah tuntutan tersebut akan benar-benar dilaksanakan oleh calon presiden tersebut dan apakah semua persoalan buruh dapat diselesaikan? Solusi apa yang

ditawarkan oleh Capres dan Cawapres dalam mengurai permasalahan buruh? Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah melalui visi dan misi capres dan cawapresnya. Prabowo-Hatta mempunyai visi pandangan yaitu: membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermantabat, dengan tiga misi yang kemudian dituangkan dalam agenda dan program nyata untuk menyelamatkan Indonesia yaitu:

1. Membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan makmur; dengan cara meningkatkan keharmonisan hubungan industrial dengan jalan memperbaiki koordinasi dan komunikasi antara pekerja, dunia usaha dan pemerintah.
2. Melaksanakan ekonomi kerakyatan; dengan cara mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil.

Jokowi-JK dengan Visi dan misinya diawali dengan uraian tentang tiga problem pokok bangsa yang salah satunya adalah kelemahan sendi perekonomian bangsa. Belum terselesainya persoalan kemiskinan , kesenjangan sosial, tidak mampu memberi jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatannasional.

Visi :

terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Misi ini dijabarkan dalam 9 agenda prioritas yaitu:

1. Pengendalian inflasi harus dilihat sebagai bagian integral dari perjuangan buruh.
2. Pembangunan perumahan untuk buruh di kawasan industri tidak dapat ditunda lagi.
3. APBN menjadi bagian penting dari pelayanan hak-hak buruh.
4. Pelarangan kebijakan alih tenaga kerja di BUMN.
5. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan penyerapan tenaga kerja.
6. Mekanisme proteksi terselubung untuk melindungi tenaga kerja dalam Masyarakat Ekonomi Asean.
7. Melakukan revisi terhadap UU 39/2004 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan menekankan pada aspek perlindungan.
8. Mendukung pengesahan UU tentang Sistem dan Komite Pengawas Ketenagakerjaan, UU tentang Sistem Pengupahan dan Perlindungan upah, UU tentang Kesehatan, UU tentang Keperawatan, UU tentang Kebidanan, UU tentang perlindungan pekerja rumah tangga, UU tentang perlindungan pekerja media, UU yang harus direvisi: UU Ketenagakerjaan, UU tentang Penyelesaian hubungan industrial, UU tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
9. Mendukung pengalihan konsorsium asuransi TKI menjadi bagian dari BPJS Kesehatan.

10. Mendorong perubahan UU perseroan terbatas untuk memberikan insentif kepada perusahaan. Insentif diberikan bagi perusahaan yang memberikan hak kepada pekerja untuk dapat membeli saham perusahaan.

Visi misi yang dituangkan pasangan Prabowo Hatta masih sangat singkat dan sangat normatif meskipun pada saat peringatan hari buruh Internasional di Gelora Bung Karno tanggal 1 Mei 2014 yang lalu. Salah satu kelebihan Prabowo adalah capres yang berani melakukan kontrak politik dengan mendukung 10 tuntutan meskipun dalam implementasinya nanti masih harus ditunggu kesungguhan dalam mewujudkannya.

Misi yang disampaikan pasangan Jokowi JK justru lebih rinci dan terarah. Beberapa langkah yang akan dilakukan Jokowi JK lebih nyata antara lain UU tentang Sistem dan Komite Pengawas Ketenagakerjaan, UU tentang Sistem pengupahan dan Perlindungan upah. Kedua UU yang tentunya diharapkan agar ada jaminan penegakan hukum di bidang perburuhan dan jaminan adanya ketentuan upah yang adil akan segera terwujud. Jokowi JK juga akan melakukan revisi terhadap dua UU penting yang saat ini mengatur tentang perburuhan yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 2 Tahun 2004. (Sugeng Santoso PN, Kamis, 12 Juni 2014).